



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibidang industri dan perdagangan, menetapkan suatu Peraturan tentang Izin Tanda Daftar Industri;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran RI Nomor 3209);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 Tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4115);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentan Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997) Tentang Industri Kecil dan Pedagang Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1997) Tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 2 Seri D);

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG IZIN TANDA
DAFTAR INDUSTRI (TDI)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pagar Alam ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam ;
- c. Walikota adalah Walikota Pagar Alam ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Rtribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Kantor adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam;
- f. Dinas Teknis adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan PKM Kota Pagar Alam;
- g. Kas daerah adalah kas Daerah Kota Pagar Alam ;
- h. Tanda Daftar Industri yang disingkat TDI adalah izin yang diberikan atas perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha industri yang dapat berbentuk perseorangan, perusahaan persekutuan atas badan hukum dengan nilai investasi Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) s.d Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) ;
- i. Perindustrian adalah Tatanan dan segala kegiatn yang bertalian dengan kegiatan industri;
- j. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atas barang jadi menjadi barang jadi, menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri ;
- k. Kelompok industri adalah bagian utama kegiatn industri yakni kelompok industri hulu atau juga disebut kelompok industri dasar, kelompok industri hilir dan kelompok industri kecil ;

- l. Cabang industri adalah bagian suatu kelompok yang mempunyai ciri umum yang sama dalam proses produksi ;
- m. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi ;
- n. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri ;
- o. Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan dibidang usaha industri ;
- p. Lokasi adalah tempat usaha di Kota Pagar Alam ;
- q. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Lembaga, dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta bentuk usaha lainnya ;
- r. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- s. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka ;

BAB II

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2

- (1) TDI Bertujuan memberikan legalitas kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang Industri dalam Wilayah Pemerintah Kota
- (2) TDI menjadi sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai keterangan-keterangan data-data industri
- (3) TDI memberikan kemudahan untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban kegiatan usaha dibidang Industri dalam upaya menggali PAD untuk membiayai pembangunan di Kota Pagar Alam

BAB III
NAMA, OBJEK, SUBJEK

Pasal 3

Pelayanan pemberian Izin TDI atas :

- a. Pemberian TDI atas pendirian usaha industri baru
- b. Pemberian TDI atas perubahan nama pemilik / pimpinan perusahaan industri
- c. Pemberian TDI atas perluasan usaha industri
- d. Pemberian TDI atas perubahan lokasi tempat usaha industri

BAB IV
PEMBERIAN TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau pribadi atau badan yang menjalankan usaha industri di wilayah Daerah wajib mendaftarkan perusahaannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam untuk memperoleh TDI dan diberlakukan sebagai Izin Usaha Industri ;
- (2) Semua Perusahaan Industri dalam Kelompok Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya kurang dari Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha tidak wajib memperoleh TDI, kecuali bila dikehendaki oleh Perusahaan yang bersangkutan ;
- (3) Tata cara pengajuan Tanda Daftar Industri ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- (4) Jangka waktu berlakunya TDI adalah 3 (tiga) tahun ;
- (5) Tanda Daftar Industri (TDI) yang dimiliki wajib di daftar ulang (Herregistrasi) sekali dalam 1 (Satu) tahun ;
- (6) Perusahaan yang tidak memperbaharui TDI selama 3 (Tiga) bulan setelah masa berlakunya berakhir maka perusahaan tersebut dianggap tutup ;

BAB V
KEWENANGAN PENERBITAN
TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

Pasal 5

- (1) Kewenangan dan Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) berada pada Walikota ;
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam ;
- (3) Pejabat penerbit Tanda Daftar Industri (TDI) selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja sejak diterimanya pengajuan permintaan oleh perusahaan wajib mengeluarkan atau menerbitkan Tanda Daftar Industri (TDI) atau menolak permintaan tersebut disertai dengan alasan-alasan tertulis ;
- (4) Dalam pengajuan permintaan Tanda Daftar Industri (TDI) pemohon terlebih dahulu mengisi formulir pendaftaran industri yang telah ditentukan ;

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Kepala Daerah setiap waktu dapat mencabut TDI apabila :
 - a. Ketertiban umum, keamanan dan kesehatan terganggu atau melanggar kesusilaan ;
 - b. Ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan ini tidak terpenuhi ;
 - c. Lebih 3 (Tiga) bulan berturut-turut TDI tidak digunakan ;
 - d. Pemegang Tanda Daftar Industri menyerahkan kembali TDI-nya kepada Kepala Daerah secara tertulis ;
- (2) Dalam Surat Pencabutan TDI harus dicantumkan alasan-alasan pencabutan TDI.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Perusahaan yang sudah memiliki TDI sebelum diberlakukan peraturan ini, wajib memperbaharui jika TDI tersebut sudah berjalan 3 (tiga) Tahun atau lebih sejak tanggal diterbitkan ;
- (2) Peraturan Walikota ini dilaksanakan sambil menunggu proses pembuatan peraturan daerah Kota Pagar Alam.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka semua ketentuan yang ada yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah kota Pagar Alam

Disahkan Pagar Alam
Pada Tanggal 20 Mei 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 21 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGARALAM
TAHUN 2011 NOMOR 23 SERI E